



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Bali

I Komang Kawi Arta

kawiartha22@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya

satriawiradharma713@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

I Gede Arya Wira Sena

arya.sena@unipas.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

Abstrak:

Menurut hukum adat Bali yang berdasarkan pada hukum agama hindu mempunyai suatu bentuk-bentuk perkawinan yang mempunyai keunikan tersendiri dan jenis perkawinan tersebut tidak diatur didalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Bentuk-bentuk Perkawinan saat ini masih berkembang di bali adalah Perkawinan biasa, Perkawinan nyeburin/nyentana, Perkawinan Pada Gelahang, Perkawinan Beda Kasta. Perkawinan itu sah setelah dilakukan setelah dilakukan upacara *mebyakala*, sedangkan upacara yang lainnya dianggap tambahan saja. Perkawinan dalam sudut pandang hukum adat bali bahwa suatu perkawinan akan melahirkan suatu kekerabatan dan hubungan adat. Pada masyarakat adat bali lebih mengarah pada sistem kekerabatan patrilineal, artinya garis keturunan lurus dari pihak laki-laki (*Purusa*) yang merupakan penerus dari keluarga.

Kata Kunci : Perkawinan, Hukum Adat Bali

ABSTRACT:

According to Balinese customary law which is based on Hindu religious law, there are forms of marriage that have their own uniqueness and these types of marriages are not regulated in Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019 concerning marriage. The forms of marriage that are currently still developing in Bali are ordinary marriage, nyeburin/nyentana marriage, marriage in Gelahang, inter-caste marriage. The marriage is valid after the mebyakala ceremony is carried out, while other ceremonies are considered additional. Marriage from the perspective of Balinese customary law is

that a marriage will give birth to kinship and customary relations. In Balinese customary society, it is more directed towards a patrilineal kinship system, meaning a straight line of descent from the male side (Purusa) who is the successor to the family.

Keywords: *Marriage, Balinese Customary Law*

PENDAHULUAN

Secara substansi keberadaan Pasal 18 Huruf B ayat 2 UUD 1945 menjadi kontitusional terhadap pengakuannya atas masyarakat hukum adat sehingga menjadikan hal tersebut patut di lindungi dan di lestarikan. Pengakuan tersebut dapat dilihat pada khususnya dari sudut pandang Hukum adat Bali. Hukum adat merupakan hukum yang ada di lingkungan masyarakat dan sudah ada sejak dulu yang mengatur berbagai kehidupan masyarakat adatnya, baik mengenai hukum pidana yang diatur dalam delik adat, hukum keluarga seperti hukum waris adat, perkawinan.

Perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam ikatan lahir dan batin, sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan tidak saja memiliki unsur lahiriah/jasmaniah tetapi juga unsur batiniah/rohaniah¹. Perkawinan diatur pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah pada undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya suatu perkawinan

dalam Undang-undang menentukan harus menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dengan adanya penunjukan langsung hukum agama dan kepercayaannya itu sebagai syarat material sahnya suatu perkawinan (Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan)².

Perkawinan itu sah menurut agama dan kepercayaannya. Menurut hukum adat Bali yang berdasarkan pada hukum agama hindu maka bentuk-bentuk suatu perkawinan di Bali itu mempunyai keunikan tersendiri dan jenis perkawinan tersebut tidak diatur didalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Hal ini menarik untuk dibahas dalam artikel ini maka penulis berkeinginan mengangkat mengenai “PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI”. Masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah: Bagaimana Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Bali?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan teknik analisis deskriptif sebagai

1 Muhammad Syarifuddin, dkk. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta Timur : Sinar Grafika, hlm. 4

2 Taufiqurrohman Syahuri. 2013. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia : Prokontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Kencana Frenada Media Group, hlm.15

pengkajian analitik yang dilakukan dengan mensistematisasi hukum positif. Selanjutnya dari bahan-bahan hukum dianalisis untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa hasil kesimpulan atau jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah sah dilakukan apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap perkawinan di catatkan di kantor catatan sipil setempat. Perkawinan dalam istilah bali adalah *puput* (selesai). Dalam hal ini bahwa sahnya perkawinan menurut hukum adat Bali sukar ditunjukkan dengan suatu kejadian (peristiwa) saja karena untuk sahnya perkawinan tersebut perlu dilalui rangkaian kejadian yang makin lama makin tumbuh untuk menyempurnakan kedudukan suami isteri yang bersangkutan.

Akta perkawinan dan pencatatan perkawinan bukanlah merupakan tanda sahnya perkawinan, tetapi hanyalah sebagai bukti otentik perkawinan, dan fungsi pencatatan hanyalah bersifat administratif saja. Gede Pudja juga mengemukakan bahwa suatu perkawinan menurut hukum hindu adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama, bukan pada tata administratif, tetapi untuk kepastian hukum, administratif itu diperlukan sebagai alat pembuktian yang kuat. Walaupun itu dilakukan mendahului pengesahan perkawinan, menurut hukum Hindu yang dicatat bukanlah perkawinannya tetapi akan dilakukan perkawinan dan ini tidak menjamin bahwa perkawinan itu akan dilakukan sah menurut agama.

Membicarakan perkawinan belum lengkap apabila belum dibicarakan tentang agama hindu, baik yang berhubungan

dengan perkembangan hindu di Indonesia dan perkawinan di Bali. Kedua hal itu erat sekali sangkut pautnya, untuk memperdalam pengertian tentang agama hindu itu harus disertai dengan adanya pemeluk agama yang terpusat pada suatu pulau, yaitu Bali. Orang-orang Bali yang beragama hindu tersebar agak luas di Indonesia, maka sumber aktivitas kehidupan agama ini masih terpusat di Bali³.

Pada Hukum adat Bali mengenal sumber hukum yang digunakan dalam perkawinan dalam hukum adat Bali hal ini terlihat Kitab *Manawa Dharmasastra* menyebutkan tentang adanya beberapa macam perkawinan yaitu:⁴

1. *Brahmana wiwaha* yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh pihak keluarga wanita yang mengawinkan anaknya kepada sorang pria yang berpendidikan dan berbudi luhur ataupun sorang pandita. Cara perkawinan serupa ini, adalah yang paling dihormati dalam sistem perkawinan hindu.
2. *Dawa wiwaha* yaitu suatu bentuk perkawinan dimana sorang lelaki mendapatkan istri dengan cara menerima gadis itu dari keluarganya dan menyerahkan anaknya sebagai pemberian kepada pemuda tersebut karena tindakan baik yang telah dilaksanakan oleh si pemuda itu biasanya pemberian ini dilakukana kepada pendeta yang membantu menyelesaikan upacara dirumah keluarga si wanita maka, pemberian ini adalaha merupakan pemberian secara terhormat.
3. *Arsa wiwaha* yaitu suatu bentuk perkawinan yang terjadi karrena telah

3 Ni Ketut Sari Adnyani. Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 6, No. 2, Oktober 2017, hlm. 173

4 Gede Sastra. 2005. Kala Badeg Sebuah Konsep Pendidikan Seks Pranikah Dalam Masyarakat Hindu. Surabaya: Paramita, hlm. 11

terjadi pengertian timbal balik antara kedua keluarga dimana si wanita melepaskan anaknya untuk kawinkan dengan seorang pemuda setelah keluarga si pemuda memberikan tanda penghargaan berupa sepasang lembu kepada keluarga wanita dan hal ini dalam jaman sekarang di Bali disamakan dengan perkawinan mepandik dengan pemberian mas kawin.

4. *Prajapati Wiwaha*, suatu bentuk perkawinan yang hampir sama dengan *Brahma Wiwaha* namun bedanya bahwa keluarga wanita melepaskan anaknya untuk dikawinkan dengan pemuda yang disetujuinya dengan terlebih dahulu memberikan restu dengan mengucapkan mantra yang mendoakan semoga perkawinannya mendapatkan kebahagiaan. Dengan demikian pihak keluarga pihak keluarga wanita sangat menghargai kedudukan si pria yang akan menjadi suaminya.
5. *Asura Wiwaha* yaitu suatu bentuk perkawinan dimana si pria harus memberikan sejumlah uang diminta oleh pihak wanita. Perkawinan ini dipandang sebagai memperjual belikan anaknya.
6. *Gndharwa Wiwaha* suatu bentuk perkawinan dimana pihak laki dan wanita saling suka sama suka namun pihak keluarga wanita tidak mengetahui tentang hal ini sehingga campur tangan pihak kedua keluarga dalam mempertemukan tidak terjadi, hanya perkawinan dilakukan atas inisiatif kedua orang tersebut. Di Bali perkawinan semacam ini dikenal dengan perkawinan ngerorod atau ngerangkad.
7. *Raksasa Wiwaha*, suatu perkawinan yang dilakukan dengan memaksa si

wanita walaupun wanita itu menjerit dan sebagainya. Perkawinan ini adalah bersifat memaksa dan di Bali dikenal dengan nama perkawinan belegandung.

8. *Paisacha Wiwaha*, suatu bentuk perkawinan dimana pihak lelaki memperkosa seorang wanita yang sedang tidur atau yang sedang mabuk atau yang sedang bingung bentuk perkawinan ini adalah sangat rendah dan penuh dengan dosa

Namun jenis perkawinan yang saat ini yang masih berkembang di Bali adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Perkawinan biasa, yaitu si laki berkedudukan sebagai purusa. Dalam perkawinan ini, si laki mengawini Wanita dengan menarik Wanita itu untuk masuk ke rumpun keluarga laki-laki.
2. Bentuk Perkawinan nyeburin/nyentana, yaitu si Wanita berkedudukan selaku purusa. Pada perkawinan ini Wanita menarik laki-laki ke rumpun keluarganya Wanita. Wanita berkedudukan sebagai laki-laki sedangkan si laki-laki akan berkedudukan sebagai Wanita⁵. Pada perkawinan ini di bagi lagi jenisnya sebagai berikut :
 - a. Sentana kepala dara yang kawin nyeburin dan dengan jalan diperas, dimasukkan ke dalam keluarga sah angkatnya untuk diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
 - b. Sentana tarikan/Nyeburin Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin dan diperlakukan sebagai seorang perempuan.
 - c. Sentana seledih atau Silih-dih Yaitu seorang laki-laki yang kawin nyeburin diberi hak mewaris oleh orangtua angkatnya

5 I Ketut Artadi. 2017. Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Denpasar : Pustaka Bali Post, hlm 169

akan tetapi tidak diperas

3. Bentuk Perkawinan Pada Gelahang, yaitu memposisikan kedudukan antara laki-laki dan keluarga perempuan sama sebagai *purusa*. Akibatnya tanggungjawab laki-laki dan perempuan di keluarga asalnya sama-sama berperan sebagai kepala keluarga⁶.

4. Perkawinan Beda Kasta, yaitu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang mempunyai derajat status yang berbeda, misalnya laki-laki yang berkasta rendah meminang atau melamar perempuan yang berkasta lebih tinggi dari laki-laki yang meminangnya (melamarnya) tersebut, begitu pula sebaliknya.

Menurut V.E Korn mengemukakan di Bali tidak terdapat kepastian, kapan perkawinan itu dianggap sah. Tetapi Pengadilan Raad kerta pada zaman Belanda, lazim menjatuhkan putusan bahwa perkawinan itu sah setelah dilakukan upacara *mebyakala*. Yurisprudensi Raad Kerta kemudian mendapat dukungan dari parisada Hindu Dharma, dimana sahnya perkawinan adalah setelah dilakukan upacara *mebyakala* (Pesaksi) bernilai selesai atau *puput* yang dilakukan acara religius :

1. Dihaturkan sesajen ke surya dan *pemerajan* serta sembahyangnya kedua mempelai ke bawah *Jeng Hyang Widhi* dan *Bhatara* (unsur *Desa Saksi*)
2. Hadirnya wakil pemuka masyarakat (*prajuru desa, klian*) (unsur *Manusa Saksi*)
3. Sajen untuk *byakala* oleh yang bersangkutan (unsur *Bhuta Saksi*)
4. Sajen *sesayut* oleh kedua mempelai selaku upaya keagamaan untuk mengikat pribadi yang bersangkutan

guna menjadi tunggal selaku suami-istri (*ardanareswari*)

Inilah dimaksudkan dengan upacara *mebyakala* untuk sahnya suatu perkawinan, sedangkan upacara yang lainnya dianggap tambahan saja⁷.

Pada Pasal 6 UUP, syarat-syarat perkawinan adalah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua sudah telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

6 Kadek Hemamalini dan Untung Suhardi, *Dinamika Perkawinan Adat Bali (Status dan kedudukan anak sentana rajeg menurut hukum adat dan hukum hindu*, Jurnal Dharmasmrti, Vol. XIII nomor 26 Oktober 2015, hlm.42

7 *Op.Cit.*, Artadi. 2017. hlm. 177

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain⁸.

Di samping itu pula syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 7 Ayat 1 UUP, menyebutkan perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun.

Adapun Asas-asas Perkawinan Adat Bali sebagai berikut :⁹

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.
6. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak di bolehkan. Percerain suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan

antara dua pihak.

7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri-isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga

Berbagai jenis perkawinan menurut hukum adat Bali, perkawinan dalam sudut pandang hukum adat bali memandang bahwa suatu perkawinan akan melahirkan suatu kekerabatan atau hubungan kekeluargaan dan juga hubungan adat. Pada masyarakat adat bali lebih mengarah pada sistem kekerabatan patrilineal, artinya garis keturunan lurus dari pihak laki-laki (*Purusa*) yang merupakan penerus dari keluarga.

SIMPULAN

Perkawinan adalah sah dilakukan apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap perkawinan di catatkan di kantor catatan sipil setempat. Perkawinan dalam istilah bali adalah *puput* (selesai). Bentuk-bentuk Perkawinan saat ini masih berkembang di bali adalah Perkawinan biasa, Perkawinan nyeburin/nyentana, Perkawinan Pada Gelahang, Perkawinan Beda Kasta. Perkawinan itu sah setelah dilakukan setelah dilakukan upacara *mebyakala*, sedangkan upacara yang lainnya dianggap tambahan saja. syarat-syarat perkawinan adalah Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun. Perkawinan dalam sudut pandang hukum adat bali memandang bahwa suatu perkawinan akan melahirkan suatu kekerabatan dan hubungan adat. Pada masyarakat adat bali

8 P.N.H. Simajuntak. 2016. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana Frenada Media Group, hlm. 64

9 Hadikusuma, Hilman. 1995. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm.71

lebih mengarah pada sistem kekerabatan patrilineal, artinya garis keturunan lurus dari pihak laki-laki (*Purusa*) yang merupakan penerus dari keluarga.

SARAN

Diharapkan masyarakat adat Bali memperhatikan jenis-jenis perkawinan menurut hukum adat Bali dan menerapkan segala syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan hukum nasional dan hukum adat, agama dan kepercayaan yang dianut, dalam melaksanakan prosesi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. 2017. Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya. Denpasar : Pustaka Bali Post
- Adnyani, Ni Ketut Sari. Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 6, No. 2, Oktober 2017.
- Hemamalini, Kadek dan Untung Suhardi, Dinamika Perkawinan Adat Bali (Status dan kedudukan anak sentana rajeg menurut hukum adat dan hukum hindu, Jurnal Dharmasmrti, Vol. XIII nomor 26 Oktober 2015.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin, Muhammad, dkk. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia : Prokontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta : Kencana Frenada Media Group.
- Sastra, Gede. 2005. Kala Badeg Sebuah Konsep Pendidikan Seks Pranikah Dalam Masyarakat Hindu. Surabaya: Paramita.
- Simajuntak, P.N.H. 2016. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana Frenada Media Group.